

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi dunia dewasa ini bergerak sangat dinamis, dengan globalisasi sebagai motor penggerakannya. Pelan tapi pasti, globalisasi telah menjadi pendorong utama bagi munculnya integrasi ekonomi dunia. Di satu sisi, globalisasi telah membuka peluang yang lebih luas bagi negara sedang berkembang untuk meningkatkan volume perdagangan dengan melakukan ekspansi usaha ke pasar internasional.¹ Melalui globalisasi pula dapat dilakukan peningkatan investasi, baik langsung maupun tidak langsung yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.²

Perkembangan di dalam aktivitas ekonomi saat ini, setiap individu, lembaga atau perusahaan tentunya memiliki target bisnis masing-masing untuk mendapatkan keuntungan, sehingga berbagai upaya dilakukan dengan mengelaborasi sumber daya yang dimiliki untuk meraih kepuasan maksimal. Karena hal itu, maka munculah istilah persaingan usaha di antara mereka dalam menjalankan aktifitas ekonominya. Salah satu masalah yang

¹ Riskayanti, “*Pooling Licensing dan Cross Licensing Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, dalam Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin, 2016.

² Andi Fahmi Lubis (et.al), *Hukum persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, hlm. ix. (http://www.kppu.go.id/docs/buku/buku_ajar.pdf), 10 Oktober 2018.

dihadapi oleh perusahaan dan dunia usaha pada umumnya adalah adanya persaingan.³

Berbagai kegiatan ekonomi atau aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadinya persaingan (*competition*) di antara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang atau jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya, dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan perilaku negatif dan menyebabkan tidak kompetitifnya kegiatan ekonomi.⁴

Keberadaan hukum persaingan usaha adalah untuk mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya.⁵ Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Hal ini ditunjukkan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan tonggak bagi diakuinya persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekonomi dalam sistem

³ Dani Amran Hakim, *Pengecualian Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Desember 2015, hlm. 410.

⁴ *Ibid*

⁵ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008, Hlm. 13

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.⁶ Kemudian dari segi penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki ciri khas yaitu dibentuknya Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tersebut di Indonesia serta memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan sekaligus sebagai pengadilan.⁷

Persaingan usaha menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu, “persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum, implikasinya akan menghambat persaingan usaha secara sehat.⁸

Di dalam Hukum Persaingan dapat ditemukan berbagai bentuk pengecualian (*exemption*) untuk menegaskan bahwa suatu aturan hukum dinyatakan tidak berlaku bagi jenis pelaku usaha tertentu. Pengecualian tersebut di antaranya adalah, pengecualian atas dasar perjanjian, seperti

⁶ Andi Fahmi Lubis (et.al), *Loc.Cit.* (http://www.kppu.go.id/docs/buku/buku_ajar.pdf) 10 Oktober 2018.

⁷ Muhamad Sadi Is, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia (Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU)*, Malang: Setara Press, 2016, Hlm. 2

⁸ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, Hlm. 35

perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual. Seperti yang diketahui, bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk dari kemampuan intelektual manusia, karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, ataupun teknologi yang memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa, dan karsanya.⁹

Dalam pengecualian perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual, dikenal dengan adanya Penghimpunan Lisensi (*Pooling Licensing*) dan Lisensi Silang (*Cross Licensing*). Penghimpunan Lisensi (*Pooling Licensing*) merupakan tindakan para pelaku usaha untuk saling bekerjasama dengan para mitra usahanya untuk menghimpun lisensi Hak Kekayaan Intelektual terkait komponen produk tertentu. Sedangkan, Lisensi Silang (*Cross Licensing*) merupakan tindakan saling melisensikan Hak Kekayaan Intelektual antar para pelaku usaha dengan mitranya, biasanya hal tersebut dilakukan dalam kegiatan *Research and Development* (R&D). Dengan melakukan Penghimpunan Lisensi dan/atau Lisensi Silang para pelaku usaha dapat mengurangi biaya transaksi (*transaction cost*) hak eksklusif yang pada akhirnya membuat produk yang dihasilkan menjadi lebih murah.¹⁰

Pengaturan hukum terkait perjanjian *pooling licensing* dan *cross licensing* di negara Indonesia hanya diatur dalam Peraturan Komisi

⁹ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 171.

¹⁰ Lihat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Yang Berkaitan dengan Hak kekayaan Intelektual.

Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat terhadap Perjanjian Yang Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, yang di mana pengaturannya sangat terbatas karena hingga saat ini di Indonesia belum pernah terjadi kasus atau permasalahan terkait *pooling licensing* dan *cross licensing*.

Pada dasarnya, pemberian lisensi Hak Kekayaan Intelektual dengan perjanjian *pooling licensing* dan *cross licensing* bertujuan untuk mengefisiensikan kegiatan usaha para pelaku usaha. Namun demikian, apabila dari tindakan tersebut membuat produksi atau pemasaran terhadap suatu produk dikuasai secara dominan oleh suatu pelaku usaha, sehingga pelaku usaha lain sulit untuk bersaing secara efektif, maka klausul tersebut dapat dipandang sebagai klausul yang jelas bersifat anti persaingan usaha.¹¹

Selain itu sebagai perbandingan dengan negara Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian *pooling licensing* dan *cross licensing* di Negara Amerika Serikat diatur dalam *U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission: Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* dan *U.S Department Of Justice and The Federal Trade Commisision: Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*. Di dalamnya mengatur mengenai lisensi di

¹¹ *Ibid*

dalam hukum persaingan usaha, terutama yang terkait patent, hak cipta, rahasia dagang, dan *know-how*.

Di negara Amerika Serikat, hukum persaingan usaha telah mengatur secara terperinci mengenai lisensi atas hak atas kekayaan intelektual di dalam bab tersendiri. Hal tersebut berbeda dengan hukum persaingan usaha di Indonesia yang di dalam undang-undangnya hanya memberikan aturan dasar mengenai ketentuan lisensi atas hak kekayaan intelektual yang tidak diperjelas melalui peraturan perundang-undangan yang lain.

Secara lebih rinci mengenai perjanjian *pooling licensing* dan *cross licensing* di dalam *U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission: Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* dan *U.S Department Of Justice and The Federal Trade Commisision: Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition* menyatakan bahwa;

*“Cross-licensing and pooling arrangements can have anticompetitive effects in certain circumstances. For example, collective price or output restraints in pooling arrangements, such as the joint marketing of pooled intellectual property rights with collective price setting or coordinated output restrictions, may be deemed unlawful if they do not contribute to an efficiency-enhancing integration of economic activity among the participants. Although both cross-licensing and patent-pooling agreements have the potential to generate significant efficiencies, they also may generate anticompetitive effects if the arrangements result in price fixing, coordinated output restrictions among competitors, or foreclosure of innovation.”*¹²

¹²*U.S.Department of Justice and Federal Trade Commission: Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, 2017, Page 30-31 (<https://www.justice.gov/atr/IPguidelines/download>), 11 Oktober 2018. j.o U.S Department Of Justice and The Federal Trade Commisision: Antitrust*

Penulis menyimpulkan, bahwa; *cross licensing* dan *pooling licensing* dapat memiliki efek antikompetitif dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, dengan melakukan kolusi pengaturan, membatasi harga dan barang, hal tersebut dapat dianggap melanggar hukum jika tidak berkontribusi pada peningkatan kegiatan ekonomi antara para pelaku usaha. Karena hal tersebut dapat menyulitkan pelaku usaha atau kompetitor yang lain diluar perjanjian untuk dapat masuk ke dalam pasar karena adanya batasan-batasan tersebut. Meskipun *cross licensing* dan *pooling licensing* memiliki potensi yang signifikan, perjanjian tersebut juga dapat menghasilkan efek antikompetitif karena batasan yang di ciptakan oleh pemegang lisensi untuk bisa menguasai pasar dengan berdalih menggunakan pengecualian yang dilegalakan.

Di Negara Indonesia, untuk dapat menganalisis atau mengetahui apakah klausul mengenai *cross licensing* dan *pooling licensing* bersifat anti persaingan usaha atau tidak, maka setiap pihak hendaknya memandang bahwa pemberi lisensi pada prinsipnya dapat melakukan *cross licensing* dan *pooling licensing* untuk mengefisiensikan kegiatan usahanya.¹³ Namun, apabila dari tindakan tersebut membuat produksi atau pemasaran terhadap suatu produk dikuasai secara dominan oleh suatu pelaku usaha, sehingga pelaku usaha lain

Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition, 2007, page 57-64 (<https://www.justice.gov/sites/default/files/atr/legacy/2007/07/11/222655.pdf>) 11 oktober 2018.

¹³ Andi Fahmi Lubis (et.al), *Hukum persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks* Hlm. 242. (http://www.kppu.go.id/docs/buku/buku_ajar.pdf) 12 Oktober 2018.

sulit bersaing secara efektif, maka klausul tersebut dapat dipandang sebagai klausul yang bersifat anti persaingan usaha.¹⁴

Jika melihat terkait *cross licensing* dan *pooling licensing* sudah seharusnya untuk dapat dimaknai secara lebih kritis karena klausul dalam perjanjian lisensi tersebut secara tegas telah digolongkan menjadi salah satu bentuk dari kesepakatan eksklusif yang sangat berpotensi dan paling mudah diidentifikasi bersifat anti persaingan. Meskipun, di Indonesia masih diatur secara terbatas dengan kondisi-kondisi tertentu, serta dalam tataran praktis kasus terhadap lisensi belum pernah terjadi di Indonesia.¹⁵

Namun, hal tersebut bukanlah suatu pengecualian atas dampak ke depannya terhadap Indonesia. Karena sebenarnya kebutuhan fungsi hukum untuk meramalkan (*predictability*) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri adalah suatu tindakan yang seharusnya dilakukan.¹⁶ Sedangkan, kasus mengenai *cross licensing dan pooling licensing* di negara Amerika Serikat telah sering terjadi akibat semakin berkembangnya persaingan usaha di negara tersebut.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, sejauh ini belum ada penelitian yang membahas atau meneliti mengenai perbandingan hukum mengenai pengaturan *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* dalam

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Dilihat dalam <http://www.kppu.go.id/id/putusan/>, di akses pada hari rabu, 17 Oktober 2018, Pukul 14.30 Wib

¹⁶ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 5.

kerangka aturan persaingan usaha di Indonesia dan di Amerika Serikat. Adapun penelitian yang mendekati topik penelitian penulis, yakni tulisan yang berjudul “*Pooling Licensing dan Cross Licensing Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*” yang dibuat oleh Riskayanti dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2016. Pada penelitian tersebut mengkaji tentang *Pooling Licensing dan Cross Licensing* secara umum, sedangkan penulis dalam penelitian ini akan melakukan perbandingan hukum mengenai pengaturan *Cross Licensing dan Pooling Licensing* dalam kerangka aturan persaingan usaha di Indonesia dan di Amerika Serikat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti **“Perbandingan Hukum Mengenai Pengaturan Pengecualian *Cross Licensing dan Pooling Licensing* Dalam Kerangka Aturan Persaingan Usaha di Indonesia dan di Amerika Serikat”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan pengecualian *Cross Licensing dan Pooling Licensing* dalam kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia dan di Amerika Serikat?

2. Apakah yang menjadi kelebihan dan kekurangan pengaturan pengecualian *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* dalam kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia dan di Amerika Serikat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa lebih jauh perbedaan dan persamaan pengaturan pengecualian *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* dalam kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia dan di Amerika Serikat
2. Untuk mengetahui dan menganalisa lebih jauh apa yang menjadi dasar kelebihan dan kekurangan pengaturan pengecualian *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* dalam kerangka hukum persaingan usaha di Indonesia dan di Amerika

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan secara teoritis dan praktis dalam penulisan ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberi suatu pemahaman terhadap pengaturan pengecualian *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* yang ada di Indonesia dan di Amerika Serikat. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan dan persamaan *Cross Licensing* dan

Pooling Licensing di Indonesia dan di Amerika Serikat. Dengan adanya identifikasi tersebut, diharapkan hukum yang berkenaan dengan *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* di Indonesia dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi suatu tambahan terhadap pemahaman yang dapat memberikan masukan terhadap akademisi dan pemerintah Indonesia termasuk pembuat undang-undang tentang pengaturan *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* yang secara jelas diatur dalam perundang-undangan di Amerika Serikat.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Perkembangan peraturan mengenai *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* di Indonesia hanya diatur secara terbatas di dalam Peraturan KPPU nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat terhadap Perjanjian Yang Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual. Padahal dapat dikatakan bahwa kebutuhan terhadap suatu perjanjian kerjasama dalam suatu usaha di Indonesia semakin berkembang maka dibutuhkan suatu pembaharuan hukum untuk melahirkan kepastian hukum terkait *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing*. Hakikatnya hukum merupakan salah satu kaidah sosial yang ditujukan untuk

mempertahankan ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Untuk mempertahankan hal tersebut, hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat.¹⁷

Perbandingan hukum merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Yang dimaksudkan dengan memperbandingkan di sini ialah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana fungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.¹⁸

Menurut van Apeldoorn, untuk dapat memberikan penjelasan mengenai perbandingan hukum hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.¹⁹ Jadi memperbandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan mencari perbedaan serta persamaannya saja, akan tetapi perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditunjukkan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Jika

¹⁷ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, Hlm. 4.

¹⁸ Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1988, Hlm. 54

¹⁹ Djaja S. Meliala, *Hukum di Amerika Serikat, Suatu Studi Perbandingan*, Bandung: Tarsito, 1977, Hlm. 89

melihat penjelasan Sjahran Basah, perbandingan hukum merupakan penyelidikan atau penelitian dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek penyelidikan atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek-objek yang diselidiki. Jadi, di dalam perbandingan ini pengaturan pengecualian *cross licensing* dan *pooling licensing* sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas.²⁰

Negara Indonesia memiliki sistem hukum *Civil Law* sedangkan negara Amerika Serikat memiliki sistem hukum *Common Law*. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk melakukan suatu perbandingan hukum, yang gunanya untuk menciptakan ketertiban hukum dalam melakukan kegiatan perjanjian kerjasama antar perusahaan di masa depan. Lawrence M Friedman, mengatakan bahwa sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum berinteraksi.²¹ Adapun pengertian mengenai 3 unsur tersebut ialah:

²⁰ Sjahran Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Bandung: Alumni, 1994, Hlm. 10

²¹ Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2013, Hlm. 2-19

- a) Substansi hukum adalah aturan nyata, norma, dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Dalam hal ini hukum yang hidup, bukan hanya hukum dalam buku/teks.
- b) Struktur hukum adalah jumlah dan luasnya pengadilan, prosedur apa yang dipakai oleh kepolisian, dan lembaga lainnya. Struktur adalah sejenis perempatan dalam sistem hukum.
- c) Budaya hukum adalah tindakan mereka terhadap hukum dan sistem hukum dengan kepercayaan masing-masing, dengan kata lain tentang tindakan dan pemikiran masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau malah disalahgunakan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan ini mencakup; (1). Perbandingan, (2). Pengaturan, (3). Cross Licensing, (4). Pooling Licensing, (5) Persaingan Usaha. Kerangka konseptual tersebut akan Penulis uraikan sebagai berikut :

1) Perbandingan

Menurut Subekti, mempelajari perbandingan hukum, tidak semata-mata sekedar mengetahui perbedaan-perbedaan, tetapi yang penting adalah mengetahui sebab-sebab adanya perbedaan

tersebut, untuk itu perlu mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari peraturan-peraturan hukum yang ada.²²

2) Pengaturan

Pengaturan adalah suatu proses, cara, perbuatan mengatur.²³

3) *Cross Licensing*

Cross Licensing merupakan tindakan saling melisensikan Hak Kekayaan Intelektual antar para pelaku usaha dengan mitranya, biasanya hal tersebut dilakukan dalam kegiatan Research and Development (R&D).²⁴

4) *Pooling Licensing*

Pooling Licensing merupakan tindakan para pelaku usaha untuk saling bekerjasama dengan para mitra usahanya untuk menghimpun lisensi HKI terkait komponen produk tertentu.²⁵

5) Persaingan Usaha

Persaingan Usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan

²² R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata. Sebagaimana dikutip dalam buku R. Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm. 16

²³ www.m.artikata.com di akses pada hari Kamis, 25 Oktober 2018, Pukul 20.00 Wib

²⁴ Andi Fahmi Lubis (et.al), *Hukum persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, Hlm.18 (http://www.kppu.go.id/docs/SK/SK_2_2009.pdf diakses pada hari Kamis, 25 Oktober 2018, Pukul 20.30 Wib)

²⁵ *Ibid*

persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.²⁶

Berkaitan dengan perbandingan perbandingan peraturan *cross licensing* dan *pooling Licensing* di Indonesia dan di Amerika Serikat, dalam penelitian ini tidak hanya meneliti persamaan dan perbedaan peraturan *cross licensing* dan *pooling Licensing* di Indonesia dan di Amerika Serikat, tapi juga meneliti apa yang dapat diadaptasi oleh negara Indonesia dari pengaturan hukum *cross licensing* dan *pooling Licensing* di Amerika Serikat tentunya sesuai dengan asas-asas hukum *cross licensing* dan *pooling Licensing* di Indonesia dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Di dalam penelitian ini juga Penulis akan meneliti mengenai latar belakang dan sebab adanya perbedaan dan persamaan *cross licensing* dan *pooling Licensing* di Indonesia dengan di Amerika Serikat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau dokumen. Disebut dengan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan

²⁶ Hermansyah, *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009, Hlm. 2.

hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau pun dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²⁷

Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan kepada :

- 1) Penelitian terhadap Asas-asas Hukum;
- 2) Penelitian terhadap sistematis hukum;
- 3) Penelitian sejarah hukum;
- 4) Penelitian terhadap sinkronisasi hukum;
- 5) Penelitian perbandingan hukum.²⁸

Menurut penjelasan diatas, penelitian ini melakukan suatu perbandingan hukum antara dua negara yaitu, negara Indonesia dengan Amerika Serikat. Metode penelitian perbandingan hukum, merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum.²⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggunakan suatu perbandingan hukum antara hukum Indonesia dengan Amerika Serikat dalam bidang pengaturan hukum *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing*. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri dari atas satu variabel.

²⁷ Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Alfabeta, 2014, Hlm. 51.

²⁸ *Ibid*, Hlm. 52

²⁹ *Ibid*, Hlm. 52

Namun, variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif.

Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diimpelentasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat suatu data dengan seperangkat data yang lain.³⁰ Penelitian secara diskritif memperjelas secara sistematis seperti memperjelas pengaturan hukum *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* yang ada di Indonesia dan di Amerika Serikat.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan komperatif (*Comparative Approach*) dan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan komparatif ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang satu negara atau lebih.³¹ Pendekatan komparatif ini dilakukan dengan membandingkan pengaturan hukum *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* yang ada di Indonesia dan di Amerika Serikat. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum yang bersifat deskriptif bertujuan untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan yang

³⁰ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 11

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, Hlm. 139.

mempunyai saran tertentu, misalnya keinginan untuk menciptakan keragaman hukum persaingan usaha.³²

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu lain. Kegiatan ini bermanfaat untuk menyikapi latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih negara. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusun atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan.³³

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan patut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka setiap kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konstitusi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lain atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar. Untuk kegiatan akademis, penelitian perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-

³² *Ibid*, Hlm. 172

³³ *Ibid*, Hlm. 173

undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang melatarbelakangi undang-undang.³⁴

Dengan pendekatan undang-undang ini, penelitian melakukan perbandingan antara peraturan perundang-undangan Indonesia dan Amerika Serikat. Peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah Peraturan KPPU nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat terhadap Perjanjian Yang Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual dan di Amerika Serikat adalah *U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission: Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* dan *U.S Department Of Justice and The Federal Trade Commisision: Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition.*

4. Jenis Data

Pada umumnya penelitian dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke dalam masyarakat dan penelitian yang menggunakan data pustaka seperti peraturan-peraturan. Data yang diperoleh langsung dalam masyarakat disebut dengan data primer, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan disebut data sekunder. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan data sekunder.

³⁴ *Ibid*, Hlm. 133-134

Data sekunder dibagi menjadi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yang mempunyai sifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.³⁵ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah pengaturan tentang *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* di Indonesia terdapat pada Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat terhadap Perjanjian Yang Berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual dan ketentuan pengaturan hukum tentang *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* di Amerika serikat yang diatur dalam *U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission: Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property* dan *U.S Department Of Justice and The Federal Trade Commision: Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*.

³⁵ *Ibid*, Hlm. 181

b. Bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang huku yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.³⁶

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka-kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.³⁷

c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁸ Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ada di dalam masyarakat. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi

³⁶ *Ibid*

³⁷ H.Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 54

³⁸ *Ibid*, Hlm. 24

digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.³⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan melihat pada peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian keputusan bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁴⁰

6. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, selanjutnya dikategorisasikan, diklasifikasikan, ditabulasikan dan diinterpretasikan, serta kemudian dianalisis datanya.⁴¹ Melihat hasil pengumpulan data yang ada, peneliti harus melakukan analisis baik, secara kuantitatif maupun kualitatif.⁴² Penulisan ini menggunakan analisis data secara kualitatif karena menganalisis suatu data yang berasal dari data kepustakaan seperti undang-undang. Ciri-ciri secara analisis kualitatif seperti:⁴³

³⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm. 48

⁴⁰ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm. 48

⁴¹ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Alfabeta, 2014, Hlm. 107

⁴² *Ibid*, Hlm. 140

⁴³ *Ibid*, Hlm. 145

- a) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dilakukan pengukuran;
- b) Data tersebut sukar diukur dengan angka;
- c) Hubungan antar variabel tidak jelas;
- d) Sampel lebih bersifat non probabilitas;
- e) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan; dan
- f) Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ditujukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, komprehensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum yang akan disusun. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II: TINJAUAN PENGATURAN PENGECUALIAN HUKUM MENGENAI *CROSS LICENSING* DAN *POOLING*

**LICENSING DALAM KERANGKA HUKUM
PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN HUKUM
INDONESIA**

Bab ini menjelaskan tentang pengaturan pengecualian hukum *Cross Licensing* dan *Pooling Licensng* yang ada di Indonesia termasuk perkembangan keberadaan *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* di masyarakat.

**BAB III: TINJAUAN PENGATURAN HUKUM MENGENAI
PENGECCUALIAN *CROSS LICENSING* DAN *POOLING
LICENSING* DALAM KERANGKA HUKUM
PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN HUKUM
AMERIKA SERIKAT**

Bab ini menjelaskan tentang pengaturan pengecualian hukum *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* yang ada di Amerika Serikat termasuk perkembangan keberadaan *Cross Licensing* dan *Pooling Licensing* di Amerika Serikat

**BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN PENGATURAN
PENGECCUALIAN HUKUM TERKAIT *CROSS
LICENSING* DAN *POOLING LICENSING* DALAM**

KERANGKA HUKUM PERSAINGAN USAHA YANG ADA DI INDONESIA DAN DI AMERIKA SERIKAT

Dalam bab ini penulis akan menjawab identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya pada BAB I. proses analisis dilakukan dengan mengaitkan berdasarkan data-data dan sumber hukum yang ada dan telah diperoleh oleh penulis

BAB V: PENUTUP

Bab ini bagian akhir dari penulisan. Penulis memberikan kesimpulan berdasarkan uraian-uraian pada bagian bab-bab di atas serta memaparkan saran hasil dari penelitian diatas. Penulis berharap agar hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat untuk masyarakat dan dapat diterapkan menjadi sebuah peraturan.

